

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum di Indonesia pada hakekatnya merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu Negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu (UU No. 10 Tahun 2008). Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, yang diselenggarakan secara langsung, bersifat universal, bebas, serta rahasia, dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraannya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila serta ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (John, 2009 (Gauru et al., 2022)).

Partisipasi politik dalam sebuah negara demokrasi merupakan tanda bahwa kekuasaan tertinggi negara yang sah berasal dari rakyat (kedaulatan rakyat), yang diwujudkan melalui keikutsertaan mereka dalam pemilihan umum (Pemilu). Tingginya tingkat partisipasi politik menunjukkan bahwa masyarakat turut berperan aktif, memahami, dan terlibat dalam urusan kenegaraan. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah biasanya menunjukkan bahwa masyarakat kurang

memberikan perhatian atau minat terhadap isu-isu atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya partisipasi politik ini tercermin dalam sikap golongan putih (golput) saat Pemilu (Mulyadi, 2019).

Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi guna memastikan terbentuknya pemerintahan yang demokratis dan berkualitas. Untuk menjamin integritas dan netralitas penyelenggaraan pemilu, proses tersebut diorganisir oleh sebuah lembaga independen yang berwenang dalam mengemban amanat rakyat, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, KPU senantiasa berpegang pada peraturan yang berlaku serta menaati kode etik dan aturan yang telah disepakati bersama. Saat ini, sistem pemilu di Indonesia mengintegrasikan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam satu rangkaian yang diselenggarakan secara serentak (Darmasari & Permana, n.d. 2024).

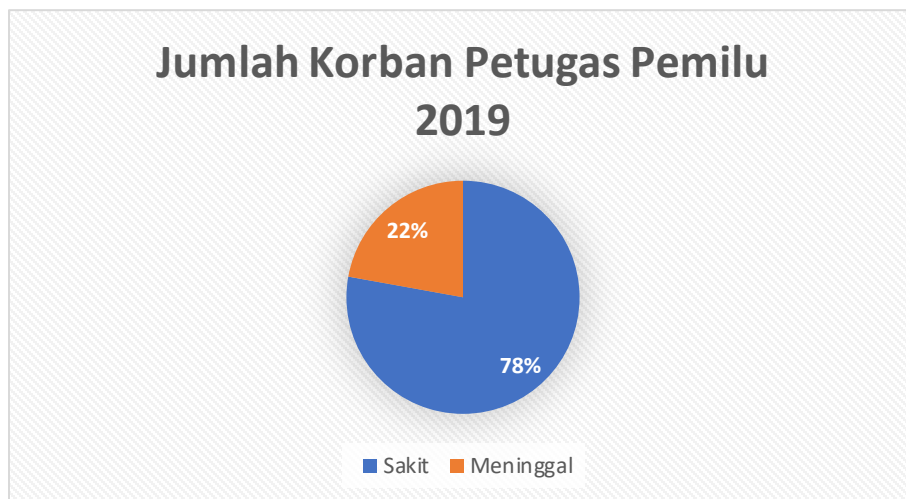
Sistem Pemilu yang dijalankan secara terpisah sebelumnya dinilai kurang efektif dan efisien, terutama bagi negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Pemisahan ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti konflik yang berkepanjangan antara kelompok maupun individu, pemborosan anggaran negara, meningkatnya praktik politik uang serta politisasi birokrasi, dan tingginya frekuensi pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Terlalu seringnya penyelenggaraan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada juga berkontribusi terhadap menurunnya partisipasi publik akibat kejenuhan masyarakat. (Susila Wibawa, 2019).

Pemilu 2019 menjadi Pemilu pertama di Indonesia yang dilaksanakan secara serentak. Pada Pemilu yang digelar pada 17 April 2019, masyarakat tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga memilih anggota DPR, DPD, serta DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara bersamaan. Pemilu 2019 dianggap cukup menyulitkan bagi pemilih, hal ini disebabkan karena mereka perlu menghabiskan waktu lebih lama di bilik suara untuk memilih lima wakil rakyat sekaligus. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Pemilu serentak ini ternyata masih menyisakan beberapa masalah dalam penyelenggaraan. Berbagai tantangan muncul, seperti kompleksitas yang menambah beban kerja penyelenggaraan, selain itu belum terdapat aturan operasional yang cukup untuk mengatasi kemungkinan terburuk (Jufri, 2021).

Penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara serentak di negara kita pertama kali dimulai di tanggal 17 April 2019, yang berdasar Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Diyakini mampu menyelenggarakan pemilu secara lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pemanfaatan teknologi, yang sebenarnya bukan hal baru dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Sebagai respons terhadap berbagai permasalahan berulang, terutama dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, KPU mulai memperkenalkan penggunaan teknologi informasi sejak Pemilu 2004. Pada saat itu, hasil penghitungan suara di tiap TPS (melalui Formulir C-1) diinput ke komputer di Sekretariat PPK, lalu dikirim ke basis data KPU pusat di Jakarta. Dalam waktu

sekitar dua minggu, penghitungan suara tersebut telah mencakup sekitar 80% dari total suara yang masuk. (Idris & Amin, 2021).

Gambar 1.1.Data Jumlah korban pada Pemilu 2019



Sumber: Diolah oleh Peneliti

Beban kerja yang sangat tinggi membuat badan Ad Hoc Pemilu, khususnya KPPS, mengalami kelelahan fisik yang sangat berat yang menyebabkan banyak petugas KPPS meninggal dunia. Berdasarkan investigasi komprehensif dari Kementerian Kesehatan, ditemukan bahwa 78 % petugas, atau 11. 239 orang mengalami sakit, sementara 22% atau sebanyak 527 orang meninggal dunia (Kompas.com, 29 Juli 2019). Data ini menunjukkan jumlah penyelenggara Pemilu yang wafat tersebar di 28 Provinsi, dengan angka tertinggi di Jawa Barat. Mayoritas korban disebabkan oleh beban kerja yang berat dan kompleks, yang terlihat dari berbagai Riwayat medis yang muncul selama pelaksanaan tugas mereka. Selain itu, polemik lainnya adalah tingginya jumlah surat suara tidak sah, dengan catatan 2,37% atau 3.745.905 suara tidak sah pada Pemilu Presiden, 11,12% atau

17.503.953 suara tidak sah pada Pemilu DPR RI, dan 19,02% atau 29.710.175 suara tidak sah pada Pemilu DPD RI (KPU, 2019 (Darmasari & Permana, n.d.)).

Menghadapi beban kerja yang berat dan kompleks menjelang Pemilu 2024, diperlukan sistem penyelenggaraan Pemilu yang kuat dari KPU dan Bawaslu, mereka diharuskan untuk berkerja di bawah tekanan sambil menciptakan terobosan-terobosan kreatif dan inovatif guna mempermudah pelaksanaan serta mengurangi dampak negatif yang mungkin muncul. Penyelenggaraan Pemilu perlu siap mengatasi berbagai tantangan serta mampu mengantisipasi potensi masalah yang dapat memicu polemik. Oleh karena itu, aspek inovasi menjadi sangat penting (Akhsan Firly Saetrian et al., 2024)

Meskipun penghitungan berbasis teknologi informasi belum dijadikan dasar hukum untuk menetapkan perolehan suara dan alokasi kursi bagi partai politik maupun calon, keberadaannya berfungsi sebagai alat kontrol terhadap proses penghitungan suara di seluruh tingkatan dan wilayah. Teknologi ini juga menjawab rasa ingin tahu masyarakat terhadap hasil pemilu secara cepat. Pada Pemilu 2009, KPU kembali menggunakan teknologi berbeda untuk proses rekapitulasi suara. Namun, pelaksanaannya belum optimal, rekapitulasi elektronik hanya mampu menjangkau sekitar 30% suara dalam Pemilu Legislatif, yang kemudian menyebabkan pembatalan penggunaan e-rekap pada Pemilu Presiden. Kondisi ini tentu menimbulkan kerugian bagi negara. Pada Pemilu Presiden 2019 yang diselenggarakan secara serentak, berbagai permasalahan kembali muncul. Salah satunya adalah laporan dari tim pemenangan Prabowo–Sandiaga Uno kepada

lembaga pengawas mengenai kesalahan input data dalam sistem informasi milik KPU. Selain itu, menurut laporan situs berita viva.co.id, terjadi aksi protes terhadap hasil Situng KPU Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) di kantor Bawaslu Kalimantan Timur, Samarinda (Daurina Lestari, 2019).

Pesatnya digitalisasi dan transformasi akibat pandemi di berbagai sektor seharusnya juga mendorong digitalisasi Pemilu dan Demokrasi di Indonesia (Fatih, 2020). Saat ini, teknologi dapat dimanfaatkan di hampir seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh International IDEA menguatkan hal tersebut, dengan menunjukkan bahwa dari 106 negara yang menjadi objek studi, sebagian besar telah menerapkan teknologi dalam proses Pemilu—termasuk dalam hal tabulasi suara, pendaftaran dan verifikasi pemilih, hingga penggunaan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) (Zuhro, 2021). Pemerintah perlu melakukan kajian dan penerapan digitalisasi dalam sistem Pemilu, termasuk analisis dampak dan tahapan penerapan dari fase awal hingga tahap lanjut. Kajian ini akan menentukan sejauh mana regulasi harus diubah, dan regulasi tersebut akan memandu penetapan sistem Pemilu Digital. Pengkajian dan penerapannya dapat diserahkan kepada biro khusus di KPU (Fitria, 2018(Alpha Pratama Andriansyah et al., 2024)).

Menurut Russel & Zamfar (2018), penggunaan teknologi dalam Pemilu dapat mengurangi kredibilitasnya. Hal ini disebabkan oleh kelemahan yang melekat pada teknologi, seperti masalah keamanan dan keandalan, yang sering kali memengaruhi tingkat kepercayaan pemilih. Padahal, kepercayaan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan Pemilu (Asrizal, 2020). Krisis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu timbul karena perangkat elektronik dianggap

belum sepenuhnya memenuhi asas kumulatif, yaitu langsung, umum, bebas, mandiri, jujur, dan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mulai menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pilkada serentak 2020. Penggunaan SIREKAP ini diatur dalam sejumlah Peraturan KPU (PKPU), termasuk revisi terbaru dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 (Hardiyanti et al., 2022).

Gambar 1.2 Data Persebaran Jaringan Internet Di Wilayah Indonesia



Sumber :<https://www.jaringanelajaraceh.com/teknologi/akses-internet-di-wilayah-timur-indonesia-belum-optimal/>

Teknologi menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan informasi teknologi pada Pemilu 2024 adalah tersedianya akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan "Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024" yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 31 Januari 2024, tercatat masih terdapat 57 juta penduduk yang belum terhubung dengan internet hingga tahun 2024. Survei yang dilakukan dalam periode 18 Desember

2023 hingga 19 Januari 2024 ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang telah memiliki akses internet mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa.

Dengan kata lain, masih terdapat sekitar 57.132.721 penduduk Indonesia yang belum memiliki akses terhadap internet. Hasil survei tersebut juga mengungkap bahwa wilayah Maluku dan Papua memiliki kontribusi penggunaan internet terendah secara nasional, yaitu hanya sebesar 3,79 persen. Meskipun demikian, tingkat penetrasi internet di kedua wilayah tersebut mencapai 69,91 persen, yang justru lebih tinggi dibandingkan Sulawesi, yang hanya mencatat penetrasi sebesar 68,35 persen (Redaksi, 2024).

Survei yang dilakukan oleh APJII juga mengungkap bahwa penetrasi internet di wilayah tertinggal masih belum maksimal. Wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) hanya menyumbang 3,2 persen dari total kontribusi penggunaan internet, dengan tingkat penetrasi sebesar 67,6 persen. Sebaliknya, wilayah non 3T memberikan kontribusi sebesar 96,8 persen dengan penetrasi internet yang lebih tinggi, yaitu 80 persen. Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, berharap hasil survei ini dapat dijadikan acuan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam merumuskan kebijakan. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa APJII akan terus berkomitmen mendorong pemerataan akses internet di seluruh Indonesia (Khairudin et al., 2021).

Arif juga mengakui bahwa hasil survei menunjukkan penetrasi internet di wilayah timur Indonesia masih tergolong rendah. Ia menyatakan bahwa kawasan

timur masih tertinggal dalam hal akses, dan berharap ke depan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dapat merumuskan kebijakan khusus bagi penyedia layanan yang beroperasi di wilayah-wilayah non-komersial atau kawasan timur tersebut. Arif menambahkan, "Kami berharap kesenjangan antara wilayah rural dan urban tidak semakin melebar. Saat ini, sekitar 70 persen pengguna internet masih berada di wilayah urban, sementara 30 persen berada di kawasan rural. Ke depannya, kami berharap penetrasi internet terus meningkat dan penggunaan internet di daerah rural bisa tumbuh serta tersebar lebih merata di seluruh Indonesia."

Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang berperan sebagai platform publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi. Selain itu, SIREKAP berfungsi sebagai alat bantu dalam memproses rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan (Wall, 2016). KPU RI telah mempersiapkan SIREKAP selama setahun terakhir untuk digunakan sebagai sarana publikasi hasil pemilihan dan alat bantu dalam rekapitulasi suara pada Pilkada serentak 2020 (Fitrianan, 2018). Hasil e-rekap dari SIREKAP memberikan informasi yang dapat diakses oleh panitia Pilkada, peserta Pilkada, dan masyarakat umum. Gambaran hasil pemilihan dapat diketahui lebih cepat, meskipun hasil ini tidak menjadi penentu kemenangan pada Pilkada 2020 (Hardiyanti et al., 2022).

Secara prinsip, sistem elektronik seperti SIREKAP menawarkan berbagai manfaat potensial dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satu keunggulan utamanya

adalah kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan proses penghitungan suara, sekaligus meminimalkan kesalahan manusia yang sering terjadi dalam penghitungan manual. Dengan demikian, potensi konflik atau sengketa akibat kesalahan penghitungan dapat ditekan. Selain itu, Sistem Informasi Rekapitulasi ini juga memungkinkan percepatan dalam penyampaian hasil pemilu. Ketersediaan data secara digital dan waktu nyata (*real time*) memungkinkan analisis serta pelaporan dilakukan lebih cepat, yang pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi dan integritas proses pemilu (Akhsan Firly Saetriyan et al., 2024).

Walaupun SIREKAP memiliki beragam potensi dan manfaat dalam penyelenggaraan Pemilu, penerapannya juga menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, khususnya terkait keamanan data dan sistem. Karena berbasis internet, SIREKAP memiliki kerentanan terhadap serangan siber yang dapat membahayakan integritas dan keabsahan hasil pemilu. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data suara menjadi aspek krusial yang membutuhkan perhatian serius. Di samping itu, isu transparansi juga menjadi sorotan penting dalam penggunaan SIREKAP. Diperlukan adanya mekanisme yang terbuka dan dapat diawasi oleh publik untuk memastikan bahwa proses rekapitulasi suara berlangsung secara transparan serta akuntabel bagi semua pihak yang terlibat termasuk penyelenggara pemilu, peserta, dan masyarakat luas. (Nurkamiden, 2024).

Terjadi keriuhan pada salah satu tahapan Pemilu 2024, yakni pada proses penghitungan suara. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo

menyatakan bahwa masalah ini disebabkan oleh penerapan SIREKAP yang tidak berjalan mulus dan bahkan membingungkan berbagai pihak. Kebingungan ini tidak hanya dirasakan oleh peserta pemilu, tetapi juga oleh penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Penggunaan SIREKAP dalam Pemilu 2024 tidak hanya menyulitkan para penyelenggara, tetapi juga memicu keaduan di kalangan publik serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. (Media, 2024)

Sistem Informasi Rekapitulasi menjadi sorotan publik akibat sejumlah permasalahan yang muncul dalam implementasinya pada Pemilu 2024. Di antara kendala yang terjadi adalah ketidaksesuaian data dalam sistem dengan dokumen berbentuk model C hasil pemilu, serta kesulitan yang dialami petugas KPPS dalam mengunggah data rekapitulasi suara pada model C1. Selain itu, penyampaian grafik suara dalam SIREKAP untuk Pemilu 2024 juga dihentikan. Perkumpulan Jaga Pemilu, sebuah organisasi relawan yang terdiri dari aktivis dan akademisi, menerima 193 laporan dari masyarakat sejak hari pencoblosan pada 14 Februari terkait perhitungan dalam SIREKAP. Berbagai keluhan tersebut diperoleh dari hasil pemantauan mesin otomatis Jaga Pemilu terhadap media sosial, media daring, serta aduan yang dikirimkan melalui situs web organisasi tersebut (kontan.co.id, 10/03/2024). Permasalahan dalam SIREKAP ini semakin menguatkan pandangan sejumlah pihak yang menilai Pemilu 2024 sebagai salah satu penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai salah satu penyelenggaraan Pemilu terburuk di Indonesia (Lingkaran Korupsi Politik Pada Sistem Demokrasi Di Indonesia. *The Indonesian Institute*, 2024)

Jadi melihat permasalahan dari kondisi yang nyata yang terjadi dipemilihan umum serentak tahun 2024 ini melihat masih adanya masalah yang dapat mengganggu keberhasilan dan hasil yang dapat dipercayai oleh rakyat, maka dari itu penelitian ini mengangkat judul **“Implementasi *Good Government* dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Studi Sistem Informasi Rekapitulasi pada Pemilihan Umum 2024)”** berharap kita dapat mengetahui bagaimana sistem ini dapat berjalan dengan semestinya sehingga memperjelas ketidakpahaman atas kesalahan yang terjadi pada pemilu yang diadakan di masa mendatang. Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

I.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin diajukan penulis adalah :

1. Bagaimana Implementasi *Good Government* dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP)?
2. Bagaimana efektivitas SIREKAP dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dari aspek transparansi dan akuntabilitas perhitungan suara?
3. Bagaimana persepsi *stakeholder* tentang penerapan SIREKAP pada Pemilu 2024?

I.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Implementasi *Good Government* dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui penggunaan Sistem Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP)
2. Menganalisis efektivitas SIREKAP dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu 2024 dari aspek Transparansi dan Akuntabilitas Perhitungan Suara
3. Menganalisis persepsi *stakeholder* tentang penerapan SIREKAP pada Pemilu 2024

I.4 Signifikasi Penelitian

Berdasarkan penelltian yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk itu peneliti membagi signifikasi mejadi dua, yaitu signifikasi akademik dan signifikasi praktis.

I.4.1 Signifikasi Akademik

Peneliti menggunakan 10 (sepuluh) referensi jurnal dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Implementasi *Good Government* dan Evaluasi SIREKAP pada pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Namun, peneliti tidak menemukan penelitian terkait Implementasi *Good Government* pada pemilu 2024.

Penelitian pertama ditulis oleh Akhsan Firly Saetrian at. All, Pada tahun 2024 yang berjudul Analisis Yuridis mengenai sengketa Pemilu terkait penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) yang diduga mengalami “*Defect*” pada Pemilu 2024 dan berpotensi merugikan bakal calon Presiden. Artikel

tersebut bagian dari jurnal Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik Volume 1 Nomor 3. Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses pemilu, khususnya Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilu 2024. Dalam konteks ini, penelitian menyoroti isu krusial terkait potensi cacat (*defect*) dalam sistem teknologi yang dapat memengaruhi hasil pemilu dan berujung pada sengketa hukum.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sebagai metode utama, yang memungkinkan analisis hukum terhadap implementasi SIREKAP dan potensi pelanggaran yang diakibatkan oleh kelemahan teknis. Dengan menggunakan studi kasus Pemilu 2024, penelitian ini tidak hanya menilai kerangka hukum yang ada tetapi juga mengeksplorasi implikasi teknologi terhadap regulasi yang berlaku. Pendekatan ini menambah dimensi kritis terhadap studi tentang hukum dan teknologi dalam proses demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat dalam sistem SIREKAP memiliki potensi besar untuk menciptakan kerugian yang signifikan, khususnya bagi calon presiden yang terlibat dalam pemilu. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kekurangan teknis dalam sistem ini dapat memengaruhi keabsahan data pemilu, menimbulkan ketidakpercayaan publik, dan memicu sengketa hukum. Temuan ini menyoroti hubungan kompleks antara keandalan teknologi, keadilan hukum, dan kredibilitas proses demokrasi.

Relevansi rujukan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu berkaitan tentang penerapan SIREKAP dalam Pemilu 2024. Rujukan ini membantu dalam memberikan Gambaran tentang hambatan dan tantangan penerapan SIREKAP pada Pemilu 2024.

Penelitian kedua ditulis oleh Alpha Pratama Andriansyah at. All, pada tahun 2024 dengan judul Perlindungan hak informasi warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024 dikaitkan dengan Problematika ‘SIREKAP’ sebagai sarana informasi alternatif. Artikel ini bagian dari jurnal Desposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Volume 2 nomor 2. Penelitian ini dilatarbelakangi Pemilu merupakan mekanisme demokrasi yang menuntut penghormatan terhadap hak warga negara, termasuk hak atas informasi yang transparan dan akurat. Dalam Pemilu 2024, SIREKAP diperkenalkan sebagai sarana informasi alternatif untuk rekapitulasi hasil suara. Namun, keberadaannya memunculkan problematika terkait kehandalan sistem dan potensi pelanggaran hak atas informasi.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak informasi dalam pemilu. Artikel ini juga memanfaatkan data empiris terkait pelaksanaan SIREKAP sebagai sarana informasi alternatif. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi hubungan antara regulasi dan implementasi teknologi dalam melindungi hak warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIREKAP, meskipun dirancang sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, memiliki kelemahan teknis yang berpotensi menghambat akses

warga negara terhadap informasi yang akurat. Hal ini dapat mengganggu prinsip keadilan informasi dan memengaruhi partisipasi publik dalam pemilu. Penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif sistem dan kenyataan implementasinya di lapangan.

Relevansi rujukan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang implementasi *Good Government*. Dalam kaitannya dengan Implementasi *Good Government* dalam Penyelenggaraan Pemilu, artikel ini menekankan pentingnya reformasi regulasi dan peningkatan infrastruktur teknologi untuk memastikan keadilan informasi bagi warga negara.

Penelitian ketiga ditulis oleh Kadek Cahya Susila Wibawa pada tahun 2019 dengan judul Pengawasan Partisipatif untuk mewujudkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi Dalam sistem demokrasi, pengawasan partisipatif adalah instrumen penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia menghadirkan tantangan baru dalam skala dan kompleksitasnya, yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk mendukung prinsip *Good Governance*. Artikel ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana pengawasan partisipatif dapat memperkuat tata kelola pemilu yang baik.

Metode penelitian ini menggunakan Kualitatif. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dengan fokus pada regulasi dan praktik pengawasan partisipatif di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji peran

masyarakat sipil, lembaga non-pemerintah, dan penyelenggara pemilu dalam mendukung pengawasan yang efektif. Metode ini memungkinkan evaluasi hubungan antara pengawasan partisipatif dan implementasi prinsip *Good Governance*. Hasil penelitian ini yaitu Artikel ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif memiliki dampak signifikan dalam mencegah kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilu. Pengawasan yang melibatkan masyarakat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, meskipun tantangan seperti kurangnya edukasi pemilih dan dukungan regulasi yang memadai masih menjadi kendala. Selain itu, artikel ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif.

Relevansi rujukan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu relevan dengan kajian tentang *Implementasi Good Government dalam Penyelenggaraan Pemilu* karena menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola yang baik. Dalam konteks digitalisasi pemilu seperti penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), pengawasan partisipatif juga menjadi elemen penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap sistem. Artikel ini menawarkan perspektif yang memperkaya diskusi tentang integrasi pengawasan partisipatif dalam teknologi pemilu modern.

Penelitian keempat ditulis oleh Hendro Chaverlin at. All, pada tahun 2022 dengan judul Implementasi aplikasi sirekap pada Pilkada Kota Manado tahun 2020. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pilkada Kota Manado tahun 2020

menjadi salah satu momen penting dalam penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Indonesia. SIREKAP dirancang untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam rekapitulasi suara secara elektronik. Namun, implementasinya menghadapi tantangan teknis dan sosial yang berdampak pada pelaksanaan pemilu secara keseluruhan.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui wawancara, dokumen resmi, dan observasi lapangan. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam tentang efektivitas implementasi SIREKAP di Kota Manado, dengan fokus pada kesiapan teknologi, regulasi, dan penerimaan oleh pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini yaitu Artikel ini menemukan bahwa SIREKAP memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pilkada, tetapi implementasinya di Manado menghadapi berbagai kendala. Tantangan tersebut meliputi masalah teknis seperti konektivitas internet, kurangnya pelatihan bagi operator, serta ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan. Meskipun demikian, SIREKAP dianggap sebagai inovasi yang dapat mendukung *Good Governance* jika disertai dengan perbaikan di masa depan.

Relevansi rujukan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Artikel ini sangat relevan dengan penelitian tentang Implementasi *Good Government* dalam Penyelenggaraan Pemilu karena memberikan gambaran empiris tentang penerapan teknologi dalam pemilu. Temuan ini memberikan pelajaran penting mengenai cara memitigasi tantangan teknis dan sosial dalam

penggunaan sistem seperti SIREKAP, yang juga menjadi isu utama dalam Pemilu 2024.

Penelitian kelima ditulis oleh Mario Nurkamiden pada tahun 2024 dengan judul SiRekap : Tantangan dan potensi kekeliruan proses rekapitulasi pemilu serentak di Indonesia. Artikel ini bagian dari jurnal SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Volume 1 nomor 2. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Pemilu Serentak di Indonesia menjadi tantangan besar dalam memastikan akurasi, efisiensi, dan keadilan proses rekapitulasi. SIREKAP, sebagai teknologi pendukung digitalisasi rekapitulasi suara, diharapkan dapat menjawab kebutuhan ini. Namun, potensi kekeliruan dalam pengumpulan dan pengolahan data melalui SIREKAP menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas hasil pemilu.

Metode Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan tinjauan terhadap regulasi, studi kasus implementasi SIREKAP dalam Pemilu Serentak sebelumnya, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan. Pendekatan ini memberikan gambaran holistik tentang potensi kekeliruan teknis dan dampaknya terhadap validitas hasil pemilu. Hasil penelitian ini yaitu mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi SIREKAP, termasuk masalah teknis seperti konektivitas internet di daerah terpencil, validasi data yang rentan terhadap kesalahan manusia, serta kurangnya pelatihan operator. Selain itu, artikel ini menyoroti potensi bias dan manipulasi data yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Meski demikian,

SIREKAP dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi jika tantangan tersebut dapat diatasi melalui perbaikan teknis dan regulasi.

Relevansi rujukan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Artikel ini relevan dengan kajian Implementasi *Good Government* dalam Penyelenggaraan Pemilu karena menyoroti aspek kunci dalam digitalisasi tata kelola pemilu, yakni akuntabilitas dan transparansi. Artikel ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana pengelolaan risiko teknologi seperti SIREKAP dapat mendukung prinsip *Good Government*.

Penelitian keenam ditulis oleh Nurmaida Saana pada tahun 2021 dengan judul Evaluasi Pemilu 2019 dalam rangka penataan skema Pemilu Serentak 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemilu 2019 yang merupakan tonggak penting dalam pelaksanaan pemilu serentak pertama di Indonesia. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu ini diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi, termasuk efisiensi, efektivitas, serta penerapan teknologi informasi. Artikel ini membahas aspek regulasi, penyelenggaraan teknis, dan partisipasi masyarakat sebagai basis untuk merancang skema yang lebih baik dalam Pemilu Serentak 2024.

Artikel ini menggunakan metode evaluatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus terhadap pelaksanaan Pemilu 2019. Analisis dilakukan berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif dari laporan penyelenggara pemilu, hasil pemilu, dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kelebihan dan kelemahan pemilu serentak

sebelumnya. Hasil penelitian ini yaitu ada beberapa kelemahan utama dalam Pemilu 2019, termasuk beban kerja yang tinggi bagi penyelenggara, kerumitan proses logistik, dan kurang optimalnya penerapan teknologi pendukung seperti SIREKAP. Temuan tersebut menunjukkan perlunya reformasi skema pemilu, dengan fokus pada efisiensi sistem, penyederhanaan regulasi, dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Artikel ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Relevansi rujukan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sangat relevan dengan kajian tentang Implementasi *Good Government* dalam Penyelenggaraan Pemilu karena memberikan dasar empiris untuk merancang skema pemilu yang lebih baik pada 2024. Evaluasi terhadap Pemilu 2019 menawarkan pelajaran penting tentang bagaimana meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui pengelolaan pemilu yang lebih efektif.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Roma Indah Lingga at. All, pada tahun 2024 dengan judul Penggunaan teknologi informasi pada proses rekapitulasi dalam perspektif Pemilu transparan di Kabupaten Asahan. Transparansi adalah elemen kunci dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis. Di Kabupaten Asahan, teknologi informasi diterapkan dalam proses rekapitulasi suara untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keterbukaan. Namun, implementasi teknologi ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan resistensi dari pihak-pihak tertentu. Artikel ini berangkat dari

kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas teknologi informasi dalam mendukung pemilu transparan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan data yang diperoleh dari wawancara mendalam, pengamatan lapangan, dan analisis dokumen resmi. Artikel ini memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memahami sejauh mana teknologi informasi berhasil diterapkan dalam proses rekapitulasi di Kabupaten Asahan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi rekapitulasi elektronik, mampu meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi manipulasi data. Namun, kendala seperti kurangnya pelatihan operator, gangguan teknis, dan keterbatasan akses internet di daerah tertentu menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Selain itu, partisipasi publik dalam mengawasi proses digital ini masih terbatas, yang dapat memengaruhi kepercayaan terhadap hasil pemilu.

Relevansi rujukan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang akan diteliti tentang Implementasi *Good Government* dalam Penyelenggaraan Pemilu karena menyoroti bagaimana teknologi informasi dapat menjadi alat untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Penelitian kedelapan ditulis oleh Aryojati Ardipandanto pada tahun 2021 dengan judul Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020: Evaluasi pelaksanaan dan kebijakan. Penelitian ini dilatarbelakangi karena Pilkada Serentak 2020 merupakan pelaksanaan pemilu yang unik karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19, yang memengaruhi aspek teknis, sosial, dan kebijakan. Artikel ini

mengangkat isu bagaimana penyelenggaraan pemilu dapat tetap memenuhi prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan keadilan, meskipun dihadapkan pada tantangan besar. Evaluasi ini penting untuk menjadi pijakan dalam perbaikan kebijakan penyelenggaraan pemilu serentak di masa depan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif dengan analisis data kualitatif. Sumber data meliputi dokumen resmi, regulasi pemilu, laporan pemantauan pemilu, dan wawancara dengan para penyelenggara dan pemangku kepentingan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, terutama dari aspek teknis, regulasi, dan kebijakan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa meskipun Pilkada Serentak 2020 berhasil dilaksanakan, berbagai masalah seperti kurangnya sosialisasi kebijakan pemilu di masa pandemi, beban kerja penyelenggara yang tinggi, dan kesenjangan infrastruktur teknologi menjadi tantangan besar. Di sisi lain, adaptasi seperti pengaturan protokol kesehatan dan digitalisasi sebagian proses pemilu dinilai sebagai langkah inovatif yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

Revelansi rujukan penelitian sesuai dengan rujukan penelitian yang akan diteliti tentang Implementasi *Good Government* dalam Penyelenggaraan Pemilu, karena memberikan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemilu dari perspektif tata kelola yang baik. Temuan artikel ini memberikan wawasan tentang pentingnya perencanaan kebijakan yang fleksibel, adaptasi teknologi, dan

peningkatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu.

Penelitian kesembilan ditulis oleh Marzelina Hardiyanti pada tahun 2022 dengan judul Urgensi sistem *e-voting* dan Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Artikel ini bagian dari Jurnal *Equitable* Volume 7 nomor 2. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemilu yang transparan dan akuntabel merupakan pilar demokrasi. Dalam konteks Pemilu 2024, teknologi seperti *e-voting* dan SIREKAP menjadi solusi potensial untuk mengatasi tantangan manual rekapitulasi suara yang rentan terhadap manipulasi dan inefisiensi.

Relevansi rujukan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang akan diteliti karena relevan dengan penelitian tentang Implementasi *Good Government* dalam Penyelenggaraan Pemilu karena menyoroti bagaimana teknologi dapat mendukung prinsip *Good Governance*. Dengan menekankan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, artikel ini memberikan kerangka kerja untuk memahami peran *e-voting* dan SIREKAP dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Penelitian kesepuluh ditulis oleh Christiana Gauru at. All, pada tahun 2022 dengan judul Implementasi SIREKAP dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2020 Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pilkada 2020 di Kabupaten Semarang merupakan salah satu kasus pertama penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) sebagai

bagian dari upaya modernisasi proses pemilu. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi proses rekapitulasi suara. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti kesiapan infrastruktur dan keterampilan operator.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen resmi terkait Pilkada 2020. Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara mendalam pelaksanaan teknis, kendala, dan persepsi masyarakat terhadap SIREKAP. Hasil penelitian ini menemukan bahwa SIREKAP secara umum membantu meningkatkan efisiensi proses rekapitulasi suara. Namun, tantangan teknis seperti keterbatasan akses internet di daerah terpencil, kesalahan input data, dan kurangnya pelatihan operator menjadi hambatan utama. Selain itu, beberapa penyelenggara pemilu merasa belum cukup siap menggunakan teknologi ini secara optimal. Meskipun demikian, SIREKAP dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas jika kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi.

Relevansi rujukan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang akan diteliti karena relevan dengan penelitian Implementasi *Good Government* dalam Penyelenggaraan Pemilu karena membahas bagaimana teknologi dapat diterapkan untuk mendukung prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Evaluasi implementasi SIREKAP di Kabupaten Semarang memberikan wawasan empiris yang dapat menjadi dasar

untuk pengembangan kebijakan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemilu di masa mendatang.

Rujukan Penelitian di atas memiliki relevansi dengan topik yang diteliti karena membahas variable Implementasi *Good Government* pada Pemilu 2024 dan evaluasi SIREKAP pada Pemilu 2024. Hal tersebut dapat menjadi Gambaran dengan penelitian yang akan diteliti mengenai penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi pada Pemilu 2024 untuk melihat transparansi dan akuntabilitas pada Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil riset yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas mengenai tantangan serta kelebihan dan kekurangan apabila SIREKAP diterapkan dalam Pemilihan Umum 2024 (Akhsan Firly Saetrian et al., 2024; Alpha Pratama Andriansyah et al., 2024; Hardiyanti et al., 2022; Nurkamiden, 2024). Kemudian pada beberapa penelitian lebih membahas tentang bagaimana implementasi SIREKAP pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang membahas tentang efektivitas dan kendala dari penerapan SIREKAP pada Pilkada 2020 (Ardipandanto, 2021; Chaverlin et al., 2022; Gauru et al., 2022; Lingga et al., 2024). Penelitian yang membahas tentang implementasi *Good Governance* pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menekankan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya pilihan tetapi menjadi kebutuhan dan kewajiban dalam memastikan Pemilu yang adil dan transparan, serta sebagai langkah untuk mendukung prinsip-prinsip *Good Governance* (Susila Wibawa, 2019). Penelitian yang menekankan pentingnya optimalisasi skema pemilu serentak agar lebih efisien,

efektif, dan mampu mengantisipasi tantangan baru, termasuk faktor-faktor eksternal seperti pandemi (Saana, 2021).

Penelitian ini berbeda dengan riset-riset yang sudah ada, di mana penerapan SIREKAP tidak berfokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas pada Pemilu 2024 melainkan sejauh mana Pemilihan Umum pada 2019 dan 2024 dapat terlaksana dengan baik dan mayoritas membahas tentang urgensi penerapan SIREKAP pada pemilu serta seberapa efektif pemilu dilaksanakan pada PEMILU 2024. Sedangkan riset yang akan diteliti lebih berfokus pada Implementasi *Good Government* pada evaluasi SIREKAP pada Pemilu 2024, karena penerapan SIREKAP pada Pemilihan Umum seharusnya dapat menjadi Solusi dari permasalahan Pemilihan Umum tahun 2019 yang pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga transparansi hasil perhitungan surat suara yang terdapat banyak kendala, antara lain pengiriman hasil perhitungan surat suara dari Tingkat terendah yaitu Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang terbilang lambat dan membutuhkan banyak waktu dalam prosesnya dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil perhitungan suara yang sudah ada karena banyak terjadi isu-isu kecurangan yang dilakukan oleh petugas TPS.

Secara akademis, kajian dari hasil riset ini bisa memberikan signifikasi bagi berbagai riset dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya pada proses, penerapan, dan evaluasi penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi pada

pemilu yang akan sangat berpengaruh dalam kemajuan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia pada masa yang akan datang.

I.4.2 Signifikasi Praktis

Yang dimaksud Penulis tentang signifikansi praktis mengharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada pemilihan umum yang telah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran, dan solusi untuk perbaikan sistem tersebut di masa mendatang. diantaranya :

1. Bagi peneliti yang dilakukannya penelitian ini, Peneliti berharap evaluasi terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk pengembangan sistem pemilihan umum di masa depan.
2. Peneliti berharap komisi pemilihan umum dapat menjadikan hasil peneliti ini sebagai referensi untuk dilakukan perbaikan dan pengembangan pada penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam upaya meningkatkan kualitas Pemilihan Umum dikemudian hari. Penelitian ini dapat menjadi sebuah pengalaman dan menambah wawasan bagi peneliti.

I.5 Sistem Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan laporan penelitian mengenai Implementasi *Good Government* dalam penyelenggaraan Pemilu (Evaluasi SIREKAP pada Pemilu 2024), maka dari itu penulis membuat sistematika dalam 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini adalah bab pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang dasar dilakukannya penelitian, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi akademik dan praktis, serta sistematika penulisan. Dalam bagian signifikansi akademik, penelitian ini juga mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas.

Bab II Kerangka Teori

Bab ini berisi mengenai kerangka teori yang menguraikan pembahasan tentang teori yang berkaitan dengan Implementasi *Good Government* dalam penyelenggaraan Pemilu (evaluasi SIREKAP pada Pemilu 2024) dan penelitian dalam bab ini juga menguraikan kerangka berfikir, dan asumsi penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang akan diolah, yang mencakup paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik pengolahan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan yang ada dalam penelitian ini.\

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang memberikan gambaran umum mengenai objek yang diteliti. Di dalamnya, dipaparkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, dengan kesimpulan yang diambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Pembahasan dalam bab ini mencakup analisis tentang temuan yang tidak sesuai dengan teori yang digunakan, perbandingan antara hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu, serta penjelasan mengenai pentingnya penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Kesimpulan

Bab ini menyimpulkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan merangkum inti dari temuan-temuan utama. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi penelitian yang berisi saran atau usulan dari peneliti untuk penelitian selanjutnya, serta saran yang ditujukan untuk lokasi atau objek penelitian yang telah diteliti